



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

ALI KUSUMA WANADI bin NARUDAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta Pada PT. 69, tempat tinggal di Jalan Serongga Km. 2,5 Komplek Alif Ashar RT. 001 RW. 001 No. 2, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I"

MASNAWATI binti JARKASI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Serongga Km. 2,5 Komplek Alif Ashar RT. 001 RW. 001 No. 2 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, para saksi dan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0033/Pdt.P/2017/PA.Blc, tanggal 26 Januari 2018, telah mengemukakan dalil-dalil dengan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 17 April 2002 di hadapan

Halaman 1 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang penghulu bernama MUIS di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 19 Januari 2018 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah nomor 0042/042/II/2018 tanggal 19 Januari 2018;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

1. JULIA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, lahir pada tanggal 02-07-2003;
2. SEPTIA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, lahir pada tanggal 09-09-2007;
3. OKTARINA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, lahir pada tanggal 25-10-2016;

4. Bahwa 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status 3 (tiga) orang anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak bernama: JULIA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, SEPTIA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI dan

Halaman 2 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTARINA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon I dan pemohon II menyatakan bahwa telah melangsungkan pernikahan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 17 April 2002, kemudian telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah nomor 0042/042/I/2018 tanggal 19 Januari 2018, namun sebelum pernikahan resmi tersebut anak-anak pemohon I dan pemohon II telah lahir terlebih dahulu, anak pertama bernama Julia Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 2 Juli 2003, anak kedua bernama Septi Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 9 September 2007 dan anak ketiga lahir pada tanggal 25 Oktober 2016, sehingga pemohon I dan pemohon II memerlukan penetapan asal usul anak-anak pemohon I dan pemohon II untuk mengurus akta kelahirannya;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : 6310061011680002 atas nama Ali Kusuma Wanadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30 Agustus 2016, telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.1;

Halaman 3 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : 6310066811730001 atas nama Masnawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 27 November 2015, telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/042/II/2018 atas nama Ali Kusuma Wanadi bin Narudan (Alm) dengan Masnawati binti Jarkasi (Alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Januari 2018, telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310061308140010 atas nama kepala keluarga Ali Kusuma Wanadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 30 Oktober 2015, telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : 19/KD-GB/SKL/II/2018 atas nama Julia Kusuma Wanadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Januari 2017, yang telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5570/IST/CSL-TB/VIII/2009 atas nama Septia Kusuma Wanadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 31 Agustus 2009, telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 908/YRSBP-SKK/X/2016 atas nama Oktarina Kusuma Wanadi yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Bersalin "Paradise" Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 25 Oktober 2016, yang telah di-nazagellen dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi paraf dan kode P.7;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hasanuddin bin Jarkasi**, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara islam (sirri) pada tahun 2002, saksi hadir pada pernikahan tersebut, penghulunya bernama Muis, wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II bernama Hafsah, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan diwakilkan kepada penghulu tersebut untuk menikahkan pemohon II dengan pemohon I, saksi nikahnya bernama Utuh dan Udin, maharnya ada tapi lupa berupa apa;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama:
 1. Julia Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 2 Juli 2003;
 2. Septi Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 9 September 2007;
 3. Oktarina Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa pada saat menikah resmi yang menjadi wali nikahnya kakak kandung pemohon II mewakilkan kepada Kepala KUA Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tersebut untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikahnya bernama Utuh dan Udin, maharnya ada tapi lupa berupa apa;
- Bahwa status pemohon I adalah duda, sedangkan pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 5 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Serongga KM. 2,5 Komplek Alif Ashar RT. 001 RW. 001 No. 2 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa anak pertama pemohon I dan pemohon II dilahirkan di Muara Teweh, sedangkan anak kedua dan ketiga dilahirkan di Tanah Bumbu;
 - Bahwa selama ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam perawatan/pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtuanya;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan Pemohon II serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak-anak tersebut, karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat lahir terlebih dahulu daripada keluarnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. **Mujiono bin Muhammad**, umur 48 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah secara islam (sirri) pada tahun 2002, saksi hadir pada pernikahan tersebut, penghulunya bernama Muis, wali nikahnya dan saksi nikahnya serta maharnya saksi tidak tahu, karena saksi berada di luar rumah;
 - Bahwa pada saat pernikahan saksi tidak tahu status Pemohon I maupun Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama:
 4. Julia Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 2 Juli 2003;
 5. Septi Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 9 September 2007;
 6. Oktarina Kusuma Wanadi lahir pada tanggal 25 Oktober 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa pada saat menikah resmi yang menjadi wali nikahnya dan saksi nikahnya serta maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu status pemohon I maupun status Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Serongga KM. 2,5 Komplek Alif Ashar RT. 001 RW. 001 No. 2 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa anak pertama pemohon I dan pemohon II dilahirkan di Muara Teweh, sedangkan anak kedua dan ketiga dilahirkan di Tanah Bumbu;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam perawatan/pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtuanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan Pemohon II serta sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal-usul anak tersebut untuk membuat akta kelahiran anak-anak tersebut, karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tercatat lahir terlebih dahulu daripada keluarnya buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dari KUA Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Pasal 49 Huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah secara islam (sirri) pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian menikah ulang secara resmi pada tanggal 19 Januari 2018 dan tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat dengan nomor Akta Nikah Nomor : 0042/042/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, sedangkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum tanggal keluarnya akta nikah, sehingga memohon penetapan dari Pengadilan Agama agar menetapkan anak-anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II guna mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, oleh karena itu pengajuan perkara *a quo* telah benar karena menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Nikah, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang adanya pernikahan yang tercatatkan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan fotokopi dari Kartu Keluarga, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami-istri yang telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah memiliki anak, tercatat secara Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai sebuah keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa anak bernama Julia Kusuma Wanadi lahir di Muara teweh pada tanggal 25 Januari 2 Juli 2003 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa anak bernama Septia Kusuma Wanadi lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 9 September 2007 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa anak bernama Oktarina Kusuma Wanadi lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25 Oktober 2016 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya mengetahui bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara agama islam (sirri) pada tanggal 17 April 2002 yang kemudian menikah lagi secara resmi pada tanggal 19 Januari 2018, serta saksi-saksi hadir ketika pernikahan tersebut dan selama ini tidak ada yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga tidak ada halangan syara' untuk menikah, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung bernama Julia Kusuma Wanadi, Septia Kusuma Wanadi dan Oktarina Kusuma Wanadi, selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut dan tidak ada juga yang mengasuhnya selain bersama Pemohon I dan Pemohon II, keterangan yang diberikan saksi tersebut memenuhi syarat materil pada Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan bukti surat serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas,

Halaman 10 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah sah pada tanggal 19 Januari 2018 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 0042/042/II/2018 tertanggal 19 Januari 2018;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung bernama Julia Kusuma Wanadi, Septia Kusuma Wanadi dan Oktarina Kusuma Wanadi;
3. Bahwa selama ini anak-anak tersebut hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini tidak ada yang mengaku-aku sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II yang selama ini tinggal bersama di Jalan Raya Serongga KM 2,5 RT. 001, RW. 001 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa secara administrasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai satu keluarga;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan asal-usul anak agar digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama Julia Kusuma Wanadi, Septia Kusuma Wanadi dan Oktarina Kusuma Wanadi, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak-anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut;

Halaman 11 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 3 dan 4, maka diperoleh keterangan bahwa anak-anak bernama Julia Kusuma Wanadi, Septia Kusuma Wanadi dan Oktarina Kusuma Wanadi selama ini diakui sebagai anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga sebagai sebuah keluarga, serta tidak ada juga yang mengasuh dan merawat anak-anak tersebut selain Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir 2 (dua) orang anak bernama Julia Kusuma Wanadi, Septia Kusuma Wanadi dan Oktarina Kusuma Wanadi, sebagaimana disebutkan dalam fakta poin 2, hanya saja anak-anak tersebut lahir sebelum tercatat dan terbitnya kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menghambat dalam mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut sebagaimana fakta poin 5;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan fakta poin 1, 2, 3 dan 4 dihubungkan dengan ketentuan pasal tersebut, maka anak-anak yang bernama Julia Kusuma Wanadi, Septia Kusuma Wanadi dan Oktarina Kusuma Wanadi adalah anak yang lahir dari hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak-anak kandunganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 5, maka perlu dicarikan jalan keluar bagi Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini dengan penetapan dari pengadilanlah jalan yang nantinya dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan tentunya kemanfaatan sehingga menjadi masalah bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya bagi anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, karena pencatatan kelahiran, kematian dan perkawinan dalam sebuah akta otentik merupakan bagian dari unsur administrasi penting dalam keberlangsungan hidup sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”

Halaman 12 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang bernama Muhammad Sabrian dan Muhammad Abdul Ansar, ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dengan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan anak bernama :
 - a. JULIA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, lahir di Muara Teweh pada tanggal 02-07-2003;
 - b. SEPTIA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 09-09-2007;
 - c. OKTARINA KUSUMA WANADI binti ALI KUSUMA WANADI, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 25-10-2016;
- bertempat tinggal di Jalan Serongga Km. 2,5 Komplek Alif Ashar RT. 001 RW. 001 No. 2, Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat,

Halaman 13 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu adalah anak dari Pemohon I (**Ali Kusuma Wanadi bin Narudan**) dengan Pemohon II (**Masnawati binti Jarkasi**);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 Hijriah, Oleh kami Wilda Rahmana, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.HI., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Yahyadi, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Wilda Rahmana, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

Syaiful Annas, S.HI.,M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Yahyadi, S.H.

Biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 14 Februari 2018

Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 14 dari 14 hlm., Salinan Penetapan PA Batulicin Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)